

**EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 43 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**Mutia Mbau³, Naharuddin², Adiesty Septhiany Prihatiningsih Syamsuddin³^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: mutiambau@gmail.com*

Article	Abstract
Keywords: Bupati, Otonomi Desa, Pilkades Artikel History Received: 12 June 2024 Reviewed: 14 June 2024 Accepted: 18 June 2024 Published: 30 April 2025 DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<i>The results of this study show that: 1). The ideal design for resolving disputes over the results of the election of the Village Head in Indonesia is to submit the settlement of Pilkades disputes to the Village, not to the Regent. This is because the village has the authority to regulate and manage its own affairs, thus making the village the first-level dispute resolution institution in resolving disputes over the results of the village head election. 2). Bupati Banggai Regulation Number 43 of 2022 in Settling disputes over the results of village head elections in Singkoyo Village, Toili District, Banggai Regency, Central Sulawesi has not been effective because it is not in accordance with the concept of village autonomy rights, namely the right to regulate and manage the interests of local communities. This regulation is considered ineffective by the people of Singkoyo Village because there are still problems in resolving these disputes, which results in a lack of public trust in the policies of the Regent of Banggai.</i> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Desain ideal penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Indonesia yaitu dengan menyerahkan penyelesaian sengketa Pilkades kepada Desa, bukan kepada Bupati. Hal tersebut karena desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, sehingga menjadikan desa sebagai lembaga penyelesaian sengketa tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. 2). Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 dalam Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah belum efektif karena tidak sesuai dengan konsep hak otonomi desa yakni hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Peraturan ini dianggap tidak efektif oleh masyarakat Desa Singkoyo karena masih terdapat masalah dalam penyelesaian perselisihan tersebut yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Bupati Banggai.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945). Dengan adanya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 ini, menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum, bahwa semua rakyat Indonesia wajib patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Dalam hal pembagian wilayah negara, Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota terdiri dari kecamatan, kelurahan, dan desa. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda) bahwa “Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa”.¹

Secara yuridis, Desa didefinisikan sebagai “... satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum”.¹ Aturan mengenai desa juga diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. “Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat”.² Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya ditulis Pilkades) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apayang menjadi maksud dari demokrasi tersebut berasal dari tataran lokal ke nasional, adalah pelaksanaan demokratisasi di desa sebagai tolak ukur dari penerapan demokrasi lokal melalui proses pemilihan kepada desa. “Demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan ruang bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan kehidupan hubungan pemerintah daerah dengan rakyat dilingkungannya”.³ “Keberlangsungan Pilkades menguatkan adanya demokrasi di tingkat terendah sekalipun. Kepala desa dipilih secara langsung sejak orde baru dimana menjadi bentuk demokrasi yang menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung yang paling tua di Indonesia”.⁴

Pilkades merupakan sarana menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di desa. Disisi lain, Pilkades bukanlah sekedar mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam hal memilih Kepala Desanya, tetapi juga sebagai alat ukur pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah di mata hukum.⁵

Kehendak masyarakat untuk memilih Kepala Desa juga tidak dapat dilepaskan dari adanya otonomi desa, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal termasuk dalam urusan pemerintahan dengan ketentuan wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan pemerintahan yang ada di atasnya. Selain itu, hal tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan perencanaan desa, seperti representasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.⁶ Pilkades adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala

¹ Sutoro Eko, Titik Istiyawaton Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Syahrul Aksa, Hastowijoyo, Suharyanto, Borni Kurniawan, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

² *Ibid.*

desa adalah sarana untuk menyalurkan hak politik masyarakat serta bentuk penerapan sistem demokrasi di desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) UU Desa, bahwa “Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peran pemerintah Kabupaten dan Kota, tidak hanya dibebankan untuk membuat aturan tentang mekanisme pelaksanaan pilkades saja, melainkan pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu meregulasikan tentang bagaimana mekanisme dan tata cara tentang penyelesaian sengketa pilkades apabila dalam pelaksanaan pilkades tersebut dirasa telah terjadi kecurangan dan sengketa yang merugikan salah satu calon Kepala Desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (6) UU Desa, yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”. Sedangkan dalam ayat (5) menyebutkan bahwa Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Sehingga Bupati/Walikota sehingga berdasarkan berdasarkan ketentuan tersebut maka Bupati/Walikota wajib untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu selama 30 hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa.⁷

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

B. Demokrasi

Secara teoritis demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketatanegaraan meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asas-asas dan prinsip demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Latin “*demos*” yang berarti rakyat, rakyat “*cratein*” yang berarti pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi lebih ditekankan makna bahwa kekuasaan urusan-urusan politik ada ditangan rakyat.¹⁵

“Demokrasi mempunyai citra yang baik, karena merupakan landasan kehidupan bernegara dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sepenuhnya, semua pihak saling menjunjung tinggi hukum, ada persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang warga negara terhadap kebebasan berpolitik, berserikat, mengeluarkan pendapat, baik tertulis maupun lisan.”¹⁶ Mendirikan serta masuk menjadi anggota partai politik, tidak diberikan pembatasan-pembatasan adanya kebebasan memilih dan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak penguasa ataupun golongan lain. Demokrasi sebagai dasar hukum bernegara ini tercemin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjalankan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan nya sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin.

Oleh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan

hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.²¹²

Konsep demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Pendidikan, hukum, budaya, maupun keamanan serta peningkatan partisipasi politik masyarakat juga dibutuhkan untuk kemajuan bersama.²⁵ Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Terhadap hak Dan kewajiban warga negara menyatakan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan langsung merupakan wujud dari demokrasi, pemilihan kepala desa secara langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat secara nyata ikut berpartisipasi aktif dalam politik serta menggunakan hak pilih dan memilih tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga pemilihan kepala desa berlangsung secara demokratis. manapun sehingga pemilihan kepala desa berlangsung secara demokratis. Terdapat tujuan dari prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem demokrasi adalah kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.²⁶

C. Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *namos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakan membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwelgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwelgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah-daerah) juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁸

Otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah Otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Namun demikian, hakekat local autonomy berbeda dengan kedaulatan, karena *local autonomy* adalah otonomi masyarakat setempat yang menyangkut berbagai urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas.²⁹ Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa, yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat, dengan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah demokrasi. Jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi.³⁰

Otonomi desa, yang dulunya murni, tetap, dan tidak terpengaruh, mulai hilang dalam sistem negara demokrasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam sistem demokrasi, kewenangan yang diberikan kepada daerah, termasuk desa, harus disesuaikan dengan yang diberikan kepada pusat. Oleh karena itu, otonomi desa tidak lagi tetap, dan sekarang bergantung pada kebijakan wilayah administrasi yang memiliki otonomi di atasnya.³³ Sebagaimana

² Jimly Asshididqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57.

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 114.

⁵ Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1426>, tanggal 09 Januari 2024, hlm. 357.

⁶ Debora Sanur Lindawaty, "Dukungan pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina", *Jurnal Politica*, Volume 3, Nomor 2, November 2012, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/318>, 12 Januari 2024 hlm. 246.

dijelaskan oleh Widjaja, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang seiring dengan kehadiran negara modern.

D. Asas Pemilihan Kepala Desa

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades yang diselenggarakan secara langsung di pedesaan. Dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.³ Dari pasal

tersebut jelas bahwa dalam pemilihan kepala desa asas yang digunakan sama dengan asas pemilihan umum. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, “.....Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali...”.

Bergulirnya reformasi sejalan dengan tuntunan perubahan konstitusi. UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen konstitusimengatur pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai dasar pelaksanaan pemilu terakhir menguraikan lebih lanjut menetapkan hal yang sama frasa, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal demikian menunjukkan asas-asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam pemilu.³⁸

E. Tinjauan Konsepsional

F. Pengertian Desa

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.⁴⁰ Pengertian desa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya: Kepala Desa, *Peratin*, *Kakon* atau *Petinggi*, dan sebagainya di Kalimantan Timur, *Klèbun* di Madura, *Pambakal* di Kalimantan Selatan, *Lampung* dan *Kuwu* di Cirebon, *Hukum Tua* di Sulawesi Utara. Dalam sejarah menunjukan bahwa asal usul terbentuknya kepemimpinan desa di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat sesuai dengan perbedaan sejarah masing-masing daerah. Berikut merupakan sejarah pemilihan kepala desa di Indonesia:

1. Pemilihan Kepala Desa di Zaman Kerajaan

Asal usul terbentuknya kepemimpinan kepala desa di Indonesia sangat beraneka ragam. Pada zaman kerajaan maju mundurnya desa sangat tergantung pada intervensi kekuasaan dari kerajaan. Hal inilah yang mendorong kultur feodal berkembang subur karena rakyat desa hanya dituntut untuk taat kepada apa yang menjadi kemauan rajanya. Kebebasan untuk memenuhi apa

³ Adhi Putra Satria, “Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

yang menjadi keinginan dan kebutuhannya tidak pernah mereka dapatkan. Kondisi inilah yang tidak kondusif bagi berkembangnya demokrasi.⁴

2. Pemilihan Kepala Desa di Zaman Kolonial

Perlu diketahui bahwa hubungan antara istana dengan petani sebelum munculnya pemerintahan desa bentukan pemerintah kolonial Belanda cukup kuat melalui jalur Istana/Penguasa Pembantu raja. Setelah dibentuknya pemerintahan desa dan peran istana, maka jalur tadi berubah menjadi: Penguasa adalah Pemerintah Kolonial Belanda – Bupati – Kepala Desa – Petani. Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda dikeluarkan peraturan yang mengatur pemerintahan desa adalah berupa *Regerings Reglement* (RR) pada tahun 1854 yang menetapkan bahwa desa berhak memilih Kepala Desa sendiri dan kepala desa disertai tugas untuk mengatur rumah tangga desa dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati dan Residen. Peraturan tentang desa yang tercantum dalam RR tahun 1854 tersebut dianggap oleh Pemerintah Kolonial Belanda kurang memberikan landasan yang kuat untuk menguasai desa. Maka pada tahun 1906 dikeluarkan peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga desa Pemilihan Kepala Desa di Zaman Kemerdekaan (Tahun 1945 sampai Tahun 1979)

3. Pemilihan Kepala Desa di Zaman Orde Baru (Tahun 1979 sampai Tahun 1999)

Pada masa Orde Baru sistem pemerintahan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang merupakan pengganti dari undang-undang IGO dan IGOB yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda. Telah terjadi perubahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang membedakan pengertian desa dan kelurahan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sedangkan Kelurahan tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri, karena perangkat kelurahan adalah pegawai negeri (Pemda). Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga masyarakat setempat, sementara Kepala Kelurahan tidak melalui proses pemilihan tetapi langsung diangkat oleh Bupati atau Walikota atas nama Gubernur. Kemudian masa jabatan Kepala Desa dibatasi hanya 8 (delapan) tahun, sedangkan masa jabatan Kepala Kelurahan tidak ada batasan masa jabatan.

4. Pemilihan Kepala Desa di Zaman Reformasi

Pada zaman reformasi, diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya tertuang pada Pasal 93 sampai Pasal 111 mengenai pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang, ini telah terjadi perubahan dalam hal pengertian desa yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa disebutkan bahwa “desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari pengertian diatas nampak jelas bahwa desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi desa juga merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat. Hal itu menimbulkan suatu penafsiran bahwa desa

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2006, hlm. 281-282.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 165.

merupakan representasi dari pemerintah pusat atau desa men jadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga desa kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, karena mengutamakan kepentingan pemerintah pusat.⁴⁵⁵

H. Kewenangan Bupati Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁴⁶

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. “Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkandengan kekuasaan”.

I. Sejarah Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa

“Pengaturan mengenai desa dan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, puncak dari perkembangan sebagaimana dimaksud adalah pada saat UU Desa ditetapkan”.⁵⁰ Sebelum disahkannya UU Desa, ada beberapa Undang- Undang yang mengatur tentang Desa namun tidak mengatur terkait penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, seperti Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Dalam Undang-Undang ini desa dijelaskan sebagai suatu daerah otonomi tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak *medebewind* (tidak diatur). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga (tidak diatur), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu Desa dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III (tidak diatur), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dalam Undang- Undang ini desa dijelaskan sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (tidak diatur). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Dalam Undang-Undang ini desa diatur ke dalam undang-undang organisasi pemerintahan terendah di bawah camat (tidak diatur), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam Undang-Undang ini desa dijelaskan sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (tidak diatur), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota, dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengamanatkan diatur melalui Peraturan daerah Kabupaten/Kota.⁶

⁵ Suratman, dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 53.

⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013), hlm. 23

III. PEMBAHASAN

A. Desain Ideal Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Indonesia

Undang-undang Desa telah mengatur terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam Pasal 37 ayat (6) UU Desa, bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).” Di Kabupaten Banggai sendiri terkait penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Nasrun yang beralamatkan RT 001/RW 002 dusun 2 Desa Singkoyo, kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selaku calon kepala desa Singkoyo Nomor urut 03 bahwa:

“Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, haruslah ada instansi yang independen yang menyelesaikannya. Jika tidak, dibuatkan satu tim yang fungsinya sama dengan Tim P2H yang dibentuk oleh Bupati, namun tempat kedudukannya saja yang di rubah, di buat di masing-masing kecamatan. Hal tersebut lebih memudahkan masyarakat dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Dan juga mengingat dalam peraturan Bupati Banggai yang mengatur tentang waktu perbaikan dan melengkapi surat permohonan gugatan dan menghadirkan saksi-saksi hanya di beri dalam 1 x 24 jam, hal ini sangat menyulitkan kami untuk melengkapi administrasi kami. Terlebih jarak tempuh dari desa Singkoyo menuju Ibu Kota Kabupaten Banggai sangatlah jauh, kisaran sekitar 2 sampai 3 jam”.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Hal tersebut bermakna bahwa Pasal ini juga menjamin bahwa masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya mendapatkan perlindungan hukum dan penghargaan yang setara dengan masyarakat lainnya. Selain itu, Pasal ini juga mengandung nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus mengakui bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, yang tidak boleh diabaikan atau dilanggar oleh siapa pun.

Penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Bupati/Walikota tidak objektif karena Bupati merupakan lembaga eksekutif bukan yudikatif. Sehingga akan banyak permasalahan yang terjadi jika perselisihan hasil pilkades diselesaikan oleh Bupati. Mengingat bahwa Bupati/Walikota juga merupakan produk dari parta politik yang memiliki kepentingan. Hal tersebut menjadi ketakutan dimasyarakat adanya keberpihakan pada satu pihak dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkades tersebut.

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan pilkades

Sosialisasi peraturan perundang-undangan pilkades ini berfungsi untuk menyampaikan kepada masyarakat desa tata cara penyelesaian perselisihan hasil pilkades. Dalam hal tersebut peraturan yang digunakan sebagai pedoman pemilihan kepala desa dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa:

1. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan

peraturan pemerintah.

2. Pemilihan kepala desa

Dalam pemilihan kepala desa tentulah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kepala desa sebelum mencalonkan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa:

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

Selanjutnya pada Pasal berikutnya dijelaskan terkait proses pemilihan dan kriteria pemilih dalam pilkades. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa:

Pasal 34

1. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
2. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
4. Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
6. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

B. Kesesuaian Antara Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dengan Konsep Otonomi Desa

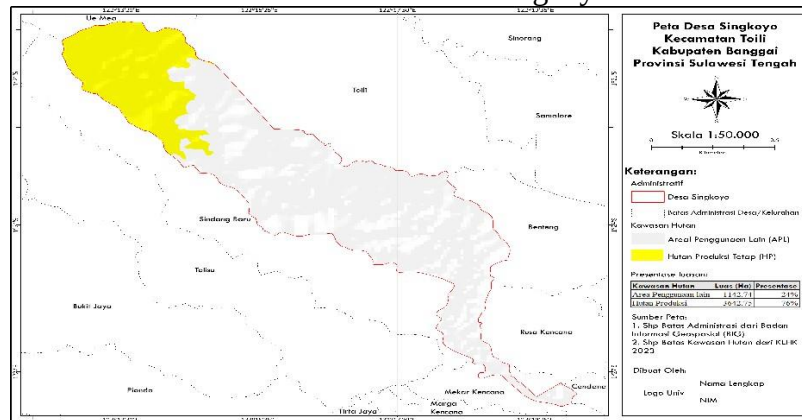
Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala di kabupaten Banggai diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Pada tanggal 02 November 2022 telah dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banggai. Namun dalam pemilihan kepala desa tersebut terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa khususnya di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, kabupaten Banggai, berikut gambaran umum Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai:

C. Gambaran Umum Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Desa Singkoyo merupakan salah satu dari lima belas desa yang terletak dalam wilayah Kecamatan Toili, kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Desa singkoyo merupakan daerah transmigrasi yang dihuni oleh masyarakat yang berasal dari daerah Kabupaten Tojo Una-Una,

Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Desa singkoyo berbatasan langsung dengan Desa Rusa Kencana dan Desa Tirta Kencana.

Gambar 1. Peta Desa Singkoyo



Sumber: Data Profil Desa Singkoyo Tahun 2023

Desa Singkoyo yang diapit oleh beberapa desa merupakan desa dengan wilayah yang cukup luas dibandingkan beberapa desa disekitarnya. Dengan sumber kekayaan alam yang melimpah sehingga mampu mensejahterakan masyarakat setempat. Sesuai dengan visi dan misi kepala Desa Singkoyo “menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, mengembangkan kegiatan kepemudaan dan memperhatikan pembangunan desa yang baik serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme”. Misi merupakan tujuan jangka pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Singkoyo merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Singkoyo..

J. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Banggai diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa menurut Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yakni pengajuan keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan yang perhitungan suaranya mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Banggai diperiksa dan diputuskan secara cepat dan sederhana dalam siding majelis Tim P2H Pilkades. Putusan yang dikeluarkan dalam siding majelis Tim P2H bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum selanjutnya. Bupati membentuk Tim P2H Pilkades dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai. Tim P2H Pilkades dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa dibantu oleh Sekretariat Tim P2H Pilkades. Tim P2H Pilkades berkedudukan di ibu kota Kabupaten Banggai.

Pada Pasal selanjutnya membahas terkait Sekretariat Tim P2H, yakni pada Pasal 5 ayat (1) sampai Pasal 4 Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa:

1. Sekretariat Tim P2H Pilkades berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dan paling banyak 17 (tujuh

- belas) orang yang berasal dari perangkat daerah yang membidangi pemilihan kepala desa.
2. Susunan keanggotaan sekretariat Tim P2H Pilkades terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - d. 4 (empat) orang dan/atau sampai dengan 14 (empat belas) orang anggota.
 3. Sekretariat Tim P2H Pilkades dalam melaksanakan tugas diberi hak keuangan berdasarkan pelaksanaan tugasnya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati.
 4. Masa kerja sekretariat Tim P2H Pilkades mengikuti masa kerja Tim P2H Pilkades sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Samsul Mu'arif, yang beralamatkan di Jl. Cenderawasih, RW 001/RT 001, Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, beliau selaku tim sukses calon kepala desa Singkoyo nomor urut 03, bahwa: "Dalam persidangan yang dipimpin oleh Tim P2H Kabupaten Banggai selama persidangan tidak dibahas terkait kalkulasi hasil pemilihan kepala desa di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Ini sangat merugikan calon kepala desa nomor urut 03, sedangkan dalam Peraturan Bupati Banggai yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa haruslah membahas terkait perhitungan suara dalam pemilihan kepala Desa di Desa Singkoyo, dan dalam surat gugatan yang dibuat oleh pemohon tercantum terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan ditemukan pemilih ganda, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa khususnya di Desa Singkoyo."¹⁵

Dalam peraturan bupati Banggai yang mengatur terkait objek gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa di atur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa "perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah pengajuan keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan yang perhitungan suaranya mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa". Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa "amar putusan majelis tim P2H Pilkades mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa dapat menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat karena:
 1. Objek gugatan tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan;
 2. Gugatan diajukan melewati batas waktu; dan
 3. Pemohon tidak memiliki legal standing.
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya majelis Tim P2H Pilkades membatalkan hasil perhitungan suara oleh panitia pemilihan, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar; atau
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mansur, beralamatkan di Desa Singkoyo, Dusun Binatani yang juga merupakan tim sukses calon kepala Desa Singkoyo nomor

¹⁵ Franz Magnis Susesno, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-enam (Jakarta: Raja Rajawali Pers, 2001), hlm 8.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: liberti, 1993, hlm 19.

urut 03 terkait efektivitas Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa,
 “Saya merasa bahwa Peraturan Bupati Banggai terkait Penyelesaian perselisihan hasil pilkades ini belum efektif, karena adanya ketakutan di masyarakat, bahwa kepala daerah atau bupati bisa saja berpihak pada salah satu yang bersengketa, karena Tim P2H yang dibentuk oleh bupati masih bisa diintervensi oleh bupati itu sendiri, sehingga timbullah masalah dalam penyelesaian perselisihan tersebut, melihat dari persidangan yang dilaksanakan pada saat penyelesaian perselisihan di desa singkoyo kemarin kami merasa kecewa karena pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil pilkades yang di pimpin langsung oleh Tim P2H tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herry Symonz, S.H., penulis menganalisa bahwa Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, peraturan tersebut sudah mengatur secara lengkap terkait tata cara penyelesaian hasil pilkades. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam praktiknya. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banggai menurun. Sebagian masyarakat khususnya di Desa Singkoyo yang mengikuti proses penyelesaian Sengketa hasil Pilkades merasa kurang puas terhadap Peraturan Bupati Banggai tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan masalah dalam penyelesaian sengketa hasil pilkades di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, yaitu terkait efektivitas Peraturan Bupati Banggai dalam penyelesaian sengketa hasil pilkades. Penyelesaian sengketa hasil pilkades yang diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim P2H Pilkades Kabupaten Banggai. Dimana seharusnya dalam penyelesaian yang dipimpin oleh Tim P2H membahas terkait kalkulasi dari hasil suara yang diperoleh dalam pilkades. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa “Objek perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa dan penetapan calon kepala desa terpilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan”.

Penyelesaian sengketa hasil pilkades yang diselesaikan oleh Tim P2H pilkades, khususnya di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, dalam penyelesaiannya tidak membahas terkait kalkulasi suara dari hasil pemilihan pilkades tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan tidak efektifnya peraturan Bupati Banggai dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkades. Maka dari itu sebaiknya penyelesaian sengketa pilkades dikembalikan ke desa sebagai bentuk pelaksanaan otonomi desa dan sebagai penyelesaian sengketa hasil pilkades tingkat pertama.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Desain ideal penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Indonesia yaitu dengan menyerahkan penyelesaian sengketa Pilkades kepada Desa, bukan kepada Bupati. Hal tersebut karena desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Desa memiliki otonomi asli sehingga sebaiknya penyelesaian dikembalikan ke desa sebagai penyelesaian tingkat pertama. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 dalam Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah belum efektif karena tidak sesuai dengan konsep hak otonomi desa yakni hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Peraturan ini dianggap tidak efektif oleh masyarakat Desa Singkoyo karena masih terdapat masalah dalam penyelesaian perselisihan tersebut yang mengakibatkan

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Bupati Banggai. Masih terdapat peraturan yang tidak terlaksana dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

Saran

Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, kiranya pemerintah dalam melaksanakan keselarasan antara hal yang telah diatur dalam peraturan dan praktiknya. Sehingga hal tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat setempat kepada pemerintah. Dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkades kiranya pemerintah dapat memperhatikan peraturan yang menjadi payung peraturan yang berada dibawahnya sehingga tidak terdapatnya aturan yang saling bertentangan.

Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di Kabupaten Banggai, kiranya pemerintah setempat dapat memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan otonomi asli desa termasuk dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkades. Kiranya pemerintah memberikan kewenangan kepada desa menyelesaikan perselisihan hasil pilkades di desa sebagai proses penyelesaian perselisihan hasil pilkades tingkat pertama. Hal tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi, *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Boni kurniawan, 2015, *Desa Mandiri Desa Membangun*, Jakarta: Kementrian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bayu Surianingrat, 1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta,
- Dadang Juliantara “*Pembaharuan Desa*” (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003).
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, “*Naskah Akademik RUU Desa*”.
- Franz Magnis Susesno, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-enam (Jakarta: Raja Rajawali Pers, 2001)
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- H.A.W. Widjaja “*Otonomi Desa*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hal. 165
- Heru Cahyono, *Dinamika Demokratisasi Desa Di Beberapa Daerah Di Indonesia Pasca-1999*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Juan J. Linz, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Bandung, Mizan, 2021
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: liberti, 1993
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan diranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Jakarta, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press. Saragi, "Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa"

- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 2009, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UGM
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013).
- Suratman, dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung.
- Sutoro Eko, 2014, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Syahrul Aksa, Hastowijoyo, Suharyanto, Borni Kurniawan, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Riau.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat Iii di Seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

K. Sumber Lain

- Abdul Muis, "Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung (Ditinjau dari Perspektif Historis)" Jurnal Desentralisasi Vol.7 No.4 Tahun 2006, diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1282367&v>

al=17128&title=PEMILIHAN%20KEPALA%20DESA%20SEBAGAI%20ACUAN%20EMPIRIS%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DAERAH%20DAN%20WAKIL%20KEPALA%20DAERAH%20SECARA%20LANGSUNG%20Ditinjau%20dari%20Perspektif%20Historis, tanggal 18 Mei 2024.

Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”,(Online),(http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan, diakses dari https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/ke_kuasaan-dan-kewenangan, tanggal 12 Januari 2024.

Fauziyah Dkk, Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya 2022, diakses dari https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21730 tanggal 05 Juni 2024

Hadis Turmudi, Desa Dan Otonomi Asli (Studi tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli), Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017, diakses dari https://eprints.ums.ac.id/53307/10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf, Tanggal 06 Juni 2024

Husein Ahmad dan Setyo Widagdo, Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.3 No.1, 2018 di akses dari https://www.jurnal.syekh nurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/viewFile/2755/1516, 09 Januari 2024.

Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Al-Qadau, Juni 2021, diakses dari https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/18114/11433, Tanggal 06 Juni 2024

Jemi Aminurosyah, Dkk, Demokrasi di desa (studi kasus pemilihan Kepala Desa Batu Timbau, Kabupaten Kutai Timur) Democracy in the village (study case of village Head Election of Batu Timbau, East Kutai District), : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021, Vol 2 (1): 92-109 diakses dari https://www.google.com/search?q=demokrasi+di+desa&oq=demokrasi+di+de&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAyGAQyBwgAEAAyGAQyBggBEEUYOTIICAIQABgWGB4yCAGDEAAyFhgeMggIBBAAGBY YHjIICAUQABgWGB4yCAGGEAAyFhgeMggIBxAAGBY YHjIKCAG QABiABBiiBDIKCAkQABiABBiiBKgCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://govsci.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/govsci/article/download/23/32, Tanggal 05 Juni 2024